



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Arif Alias Dedi Bin H. Arif Toasa
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 6 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lakomea, Kec. Sampara, Kab. Konawe dan
Jl. Prof. M. Yamin, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu,
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp. Kap/ /II/2020/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh ARIFAI, SH.,MH., AHMAD FAUZAN, SH., MUHAMMAD RIDWAN RASAK, SH., Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (LBH-B'KEN) yang beralamat di Jalan Brigjen M. Joenoes Komp. Senapati Land AA. 14 By Pass Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN ARIF Alias DEDI Bin H. ARIF TOASA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN ARIF Alias DEDI Bin H. ARIF TOASA dengan pidana penjara, selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,3491 gram .
 - 1 (satu) lembar celana
 - 1 (satu) buah penutup bong
 - 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo dengan simcard 081259797120Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya kiranya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa GUNAWAN ARIF Alias DEDI Bin H. ARIF TOASA pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa GUNAWAN ARIF Alias DEDI Bin H. ARIF TOASA memesan narkotika jenis shabu kepada seseorang penjual shabu yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram melalui telepon seluler, kemudian seorang penjual shabu tersebut menyuruh terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang harga narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mentransfer harga narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut kerekening yang telah diberikan oleh seorang penjual shabu tersebut sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK, setelah terdakwa mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh penjual shabu untuk mengarah ke bundaran piala Lepo-Lepo untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut, sehingga terdakwa mengarah ketempat yang dimaksud, setelah terdakwa berada di bundaran piala Lepo-Lepo tersebut terdakwa menelpon penjual shabu dan dalam komunikasi tersebut, penjual shabu mengatakan bahwa paket shabu yang dipesan terdakwa ditempelkan dipinggir jalan yang di bungkus dengan menggunakan kertas, kemudian terdakwa mencari paket shabu tersebut, setelah menemukannya, terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut dan membawanya kerumah terdakwa yang terletak Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah terdakwa menguasai paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, terdakwa telah ditelpon oleh seseorang yang bernama IREN bahwa sepupunya IREN tersebut akan membeli paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupinya, terdakwa langsung menyisihkan atau menyiapkan paket shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sedangkan sisanya disimpan diujung sapu ijuk, selanjutnya terdakwa pergi membawa paket shabu untuk diserahkan kepada IREN tersebut, namun terdakwa belum sempat bertemu dengan IREN, telah ditangkap oleh petugas kepolisian di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dan saat itu petugas kepolisian telah menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dipinggir jalan milik terdakwa yang saat itu terjatuh saat dilakukan penangkapan, serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081259797120 yang tersimpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan diujung sapu ijuk, 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah pipet yang tersimpan diatas lemari dekat dapur, serta 8 (delapan) paket shabu yang tersimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang tergantung didalam kamar terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut dikantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 1278/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, yang ditandatangani oleh HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSSt,MK.MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,3491 gram diberi nomor barang bukti 2884/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa GUNAWAN ARIF Alias DEDI Bin H. ARIF TOASA pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa GUNAWAN ARIF Alias DEDI Bin H. ARIF TOASA memesan narkotika jenis shabu kepada seseorang penjual shabu yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram melalui telepon seluler, kemudian seorang penjual shabu tersebut menyuruh terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang harga narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mentransfer harga narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut kerekening yang telah diberikan oleh seorang penjual shabu tersebut sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK, setelah terdakwa mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh penjual shabu untuk mengarah ke bundaran piala Lepo-Lepo untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut, sehingga terdakwa mengarah ketempat yang dimaksud, setelah terdakwa berada di bundaran piala Lepo-Lepo tersebut terdakwa menelpon penjual shabu dan dalam komunikasi tersebut, penjual shabu mengatakan bahwa paket shabu yang dipesan terdakwa ditempelkan dipinggir jalan yang di bungkus dengan menggunakan kertas, kemudian terdakwa mencari paket shabu tersebut, setelah menemukannya, terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut dan membawanya kerumah terdakwa yang terletak Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah terdakwa menguasai paket shabu tersebut, terdakwa telah ditelpon oleh seseorang yang bernama IREN bahwa sepupunya IREN tersebut akan membeli paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Kdi



setelah terdakwa menyanggupinya, terdakwa langsung menyisihkan atau menyiapkan paket shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sedangkan sisanya disimpan diujung sapu ijuk, selanjutnya terdakwa pergi membawa paket shabu untuk diserahkan kepada IREN tersebut, namun terdakwa belum sempat bertemu dengan IREN, telah ditangkap oleh petugas kepolisian di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dan saat itu petugas kepolisian telah menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dipinggir jalan milik terdakwa yang saat itu terjatuh saat dilakukan penangkapan, serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081259797120 yang tersimpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan diujung sapu ijuk, 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah pipet yang tersimpan diatas lemari dekat dapur, serta 8 (delapan) paket shabu yang tersimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang tergantung didalam kamar terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut dikantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 1278/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, yang ditandatangani oleh HASURA MULYANI, AMD dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSSt,MK.MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,3491 gram diberi nomor barang bukti 2884/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADITYA SAKTI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wita bertempat di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dipinggir jalan, serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081259797120 yang tersimpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan diujung sapu ijuk, 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah pipet yang tersimpan diatas lemari dekat dapur, serta 8 (delapan) paket shabu yang tersimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang tergantung didalam kamar terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan saksi dan membenarkannya;

2. ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wita bertempat di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dipinggir jalan, serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081259797120



yang tersimpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa,

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan diujung sapu ijuk, 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah pipet yang tersimpan diatas lemari dekat dapur, serta 8 (delapan) paket shabu yang tersimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang tergantung didalam kamar terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan saksi dan membenarkannya;

3. YADI HOROSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wita bertempat di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dipinggir jalan, yang kemudian terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian untuk mengambil 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dipinggir jalan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa selain itu saksi melihat petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081259797120 yang tersimpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa.
- Bahwa jarak saksi ketika melihat petugas kepolisian menemukan terdakwa memiliki, menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut yaitu sekitar 1 ½ (satu setengah) meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan saksi dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wita bertempat di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada seseorang penjual shabu yang tidak dikenal sebanyak 3 (tiga) gram melalui telepon seluler, kemudian seorang penjual shabu tersebut menyuruh terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang harga narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut yaitu sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer harga narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut ke rekening yang telah diberikan oleh seorang penjual shabu tersebut melalui BRI LINK. Setelah terdakwa mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh penjual shabu untuk mengarah ke bundaran piala Lepo-Lepo untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, sehingga terdakwa mengarah ketempat yang dimaksud. Setelah terdakwa berada di bundaran piala Lepo-Lepo tersebut terdakwa menelpon penjual shabu tersebut kemudian penjual shabu mengatakan bahwa paket shabu yang dipesan terdakwa telah ditempelkan dipinggir jalan yang dibungkus dengan menggunakan kertas, kemudian terdakwa mencari paket shabu tersebut, setelah menemukannya, terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut dan membawanya kerumah terdakwa yang terletak Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari. Setelah terdakwa menguasai paket shabu tersebut, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama IREN bahwa sepupunya IREN tersebut akan membeli paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya, dan terdakwa langsung menyiapkan paket shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sedangkan sisanya disimpan diujung sapu ijuk, selanjutnya terdakwa pergi membawa paket shabu untuk diserahkan kepada IREN tersebut, namun terdakwa belum sempat bertemu dengan IREN, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dan saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dipinggir jalan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



milik terdakwa yang saat itu terjatuh saat dilakukan penangkapan, serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081259797120 yang tersimpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan diujung sapu ijuk, 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah pipet yang tersimpan diatas lemari dekat dapur, serta 8 (delapan) paket shabu yang tersimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang tergantung didalam kamar terdakwa.

- Bhowa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan atau menerima shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,3491 gram .
- 1 (satu) lembar celana
- 1 (satu) buah penutup bong
- 2 (dua) buah pipet
- 1 (satu) buah HP merk Vivo dengan simcard 081259797120

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wita bertempat di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari terkait masalah Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada seseorang penjual shabu yang tidak dikenal sebanyak 3 (tiga) gram melalui telepon seluler, kemudian seorang penjual shabu tersebut menyuruh terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang harga narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut yaitu sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer harga narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut ke rekening yang telah diberikan oleh seorang penjual shabu tersebut melalui BRI LINK. Setelah terdakwa mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh



penjual shabu untuk mengarah ke bundaran piala Lepo-Lepo untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, sehingga terdakwa mengarah ketempat yang dimaksud. Setelah terdakwa berada di bundaran piala Lepo-Lepo tersebut terdakwa menelpon penjual shabu tersebut kemudian penjual shabu mengatakan bahwa paket shabu yang dipesan terdakwa telah ditempelkan dipinggir jalan yang dibungkus dengan menggunakan kertas, kemudian terdakwa mencari paket shabu tersebut, setelah menemukannya, terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut dan membawanya kerumah terdakwa yang terletak Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari. Setelah terdakwa menguasai paket shabu tersebut, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama IREN bahwa sepupunya IREN tersebut akan membeli paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya, dan terdakwa langsung menyiapkan paket shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sedangkan sisanya disimpan diujung sapu ijuk, selanjutnya terdakwa pergi membawa paket shabu untuk diserahkan kepada IREN tersebut, namun terdakwa belum sempat bertemu dengan IREN, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dan saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dipinggir jalan milik terdakwa yang saat itu terjatuh saat dilakukan penangkapan, serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081259797120 yang tersimpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan diujung sapu ijuk, 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah pipet yang tersimpan diatas lemari dekat dapur, serta 8 (delapan) paket shabu yang tersimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang tergantung didalam kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan atau menerima shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 1278/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, yang ditandatangani oleh HASURA MULYANI, AMD dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSSt,MK.MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,3491 gram diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 2884/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah GUNAWAN ARIF Alias DEDI yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsur "setiap orang" terpenuhi oleh Terdakwa.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsur ini diartikan berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki haruslah dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk memiliki shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wita bertempat di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari karena penguasaan narkotika jenis shabu. Bahwa awalnya terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada seseorang penjual shabu yang tidak dikenal sebanyak 3 (tiga) gram melalui telepon seluler, kemudian seorang penjual shabu tersebut menyuruh terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut yaitu sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer harga narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut ke rekening yang telah diberikan oleh seorang penjual shabu tersebut melalui BRI LINK. Setelah terdakwa mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh penjual shabu untuk mengarah ke bundaran piala Lepo-Lepo untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, sehingga terdakwa mengarah ketempat yang dimaksud. Setelah terdakwa berada di bundaran piala Lepo-Lepo tersebut terdakwa menelpon penjual shabu tersebut kemudian penjual shabu mengatakan bahwa paket shabu yang dipesan terdakwa telah ditempelkan dipinggir jalan yang dibungkus dengan menggunakan kertas, kemudian terdakwa mencari paket shabu tersebut, setelah menemukannya, terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut dan membawanya kerumah terdakwa yang terletak Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari. Setelah terdakwa menguasai paket shabu tersebut, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama IREN bahwa sepupunya IREN tersebut akan membeli paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya, dan terdakwa langsung menyiapkan paket shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sedangkan sisanya disimpan diujung sapu ijuk, selanjutnya terdakwa pergi membawa paket shabu untuk diserahkan kepada IREN tersebut, namun terdakwa belum sempat bertemu dengan IREN, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di depan BTN Puuwatu Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dan saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dipinggir jalan milik terdakwa yang saat itu terjatuh saat dilakukan penangkapan, serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081259797120 yang tersimpan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan diujung sapu ijuk, 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah pipet yang tersimpan diatas lemari dekat dapur, serta 8 (delapan) paket shabu yang tersimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang tergantung didalam kamar terdakwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 1278/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, yang ditandatangani oleh HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSt,MK.MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,3491 gram diberi nomor barang bukti 2884/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya permintaan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN ARIF Alias DEDI Bin H. ARIF TOASA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUNAWAN ARIF Alias DEDI Bin H. ARIF TOASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,3491 gram .
 - 1 (satu) lembar celana
 - 1 (satu) buah penutup bong
 - 2 (dua) buah pipet
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo dengan simcard 081259797120

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN, SH., TAHIR, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NURCAYA HAMDANI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMAWATI ABIDIN, S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H.,MH.,

TAHIR, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

DJAYADI, SH.